



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5718

KEUANGAN. OJK. Sertifikat Deposito. Bank.
Penerbitan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10 /POJK.03/2015

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK

I. UMUM

Perkembangan produk simpanan perbankan dalam rangka penghimpunan dana masyarakat mengalami berbagai perubahan fitur seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Konsekuensi terhadap hal dimaksud adalah risiko yang melekat pada produk simpanan tersebut semakin tinggi sehingga ketentuan yang ada dipandang tidak memadai dan perlu disesuaikan agar Bank dapat meningkatkan kegiatan penghimpunan dana dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank.

Beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain jenis mata uang, penyesuaian atas minimal nominal, pengamanan yang lebih baik dan transparansi produk Bank. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, menunjang kecepatan transaksi pemindahtanganan Sertifikat Deposito, meningkatkan keamanan, dan transparansi terhadap Sertifikat Deposito, diperlukan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat (scripless).

Pada praktik kegiatan usaha perbankan terdapat Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat meskipun pengaturan sertifikat deposito saat ini hanya untuk Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat untuk mendukung efektivitas transaksi penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dapat menerbitkan Sertifikat Deposito. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menerbitkan Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan atas pengganti (*aan order*) adalah kemampuan pemegang Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat untuk memindahtangankan Sertifikat bukti penyimpanannya kepada pihak lain dengan cara menandatangani pada lembar Sertifikat Deposito (*endorsement*) sehingga pihak yang ditunjuk terakhir berhak menerima pembayaran dari Bank yang menerbitkan pada saat Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat jatuh tempo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dapat diidentifikasi kepemilikannya pada pencatatan di LPP adalah nama pemegang terakhir Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dicatat pada LPP.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum terdapat aturan mengenai produk atau aktivitas baru.

Persyaratan dan tata cara persetujuan produk atau aktivitas baru meliputi antara lain pencantuman rencana penerbitan produk baru dalam rencana bisnis bank, surat permohonan persetujuan penerbitan produk baru yang disertai dengan dokumen pendukung, jangka waktu penyampaian surat permohonan, dan jangka waktu berlakunya persetujuan penerbitan produk baru.

Ayat (5)

Persyaratan dan tata cara persetujuan produk atau aktivitas baru meliputi antara lain pencantuman rencana penerbitan produk baru dalam Rencana Bisnis Bank, pengajuan permohonan persetujuan penerbitan produk baru yang disertai dengan dokumen pendukung, jangka waktu penyampaian surat permohonan persetujuan penerbitan produk baru, jangka waktu laporan pelaksanaan penerbitan produk baru, dan jangka waktu berlakunya persetujuan penerbitan produk baru.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan bank yang dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan Bank Umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Pasal 5

Ayat (1)

Nominal Sertifikat Deposito dalam valuta asing diterbitkan dalam kelipatan ratusan.

Contoh : USD1.100, EUR900, SGD1.200

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibayar secara diskonto adalah pembayaran bunga dimuka oleh Bank pada saat penerbitan Sertifikat Deposito dengan cara memotong nominal yang seharusnya disetorkan oleh nasabah kepada Bank yang menerbitkan.

Ayat (2)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengatur Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah antara lain imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil, akad yang sesuai fatwa, dan persyaratan syariah terkait obyek yang akan dibiayai dari dana yang dihimpun melalui penerbitan Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Klausula bahwa pencatatan dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank dicantumkan dalam perjanjian antara Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dengan LPP.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemantauan dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh LPP yang dapat diakses setiap saat oleh Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.

Ayat (2)

Ketentuan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diatur dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik antara lain “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan manajemen risiko meliputi antara lain:

- a. penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat;
- b. manajemen risiko hukum atas kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku terkait pengaturan valuta asing bagi Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam valuta asing; dan
- c. sistem pengendalian intern dan penerapan strategi anti *fraud*.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.